



**SALINAN**

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET  
NEGARA (SIMAN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, perlu membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 771);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1303);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 966);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 911);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 593);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan tugas-tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Andartua Sinaga, S.E., M.Si. 197401152000121001 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Supervisor	a. melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan b. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendeklegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
2.	Nugraha Bambang Santoso, S.I.P. 198610182010121005 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"><li>a. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN ditugaskan oleh Supervisor;</li><li>b. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;</li><li>c. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan</li><li>d. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.</li></ul>
3.	Rahmat Aziman, S.Kom 199812292025061006 Penata Muda (III/a)	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Analisis	<ul style="list-style-type: none"><li>a. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;</li><li>b. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;</li><li>c. memperbaiki/melengkapi dataj dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;</li><li>d. melakukan perekamanjpermutakhiran data; dan</li><li>e. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.</li></ul>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

Albert Giusti